

Keamanan Kolektif Regional: Peran Aseanapol Dalam Penanganan Human Trafficking Di Asean

Trinova Lidia Chrsiti *¹
Wira Atman ²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*e-mail: trinova26nov@gmail.com¹ wiraatman@unhas.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menyoroti permasalahan perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk kejahatan serius dalam lingkup lintas batas yang mengancam stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN, dengan fokus pada peran ASEANAPOL dalam membangun sistem keamanan kolektif regional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektifitas langkah yang diambil oleh ASEANAPOL dan juga kolaborasi antar kepolisian negara anggota dalam menangani kasus perdagangan manusia melalui mekanisme kerja sama, operasi bersama, dan pertukaran informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kejahatan transnasional dan konsep keamanan kolektif dengan contoh studi kasus, artikel terkait, dan dokumen resmi. Hasil temuan menunjukkan integrasi sistem informasi dan operasi gabungan ASEANAPOL mampu meningkatkan deteksi dan penindakan kasus, meskipun terdapat kekurangan yaitu partisipasi dari negara anggota dan perbedaan regulasi antar negara, ASEANAPOL berperan strategis dalam memperkuat respon regional terhadap perdagangan manusia, nama keberlanjutan efektivitasnya bergantung pada harmonisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas anggota. Implikasi dari penelitian ini mendorong penguatan kerja sama lintas batas dan sektor serta evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme keamanan kolektif di ASEAN.

Kata kunci: ASEANAPOL, keamanan kolektif, kejahatan transnasional, perdagangan manusia, regional, studi kasus

Abstract

These researchers highlight the situation of human trafficking as a serious form of cross border crime that threatens the security and stability of the ASEAN region, focusing on the role of ASEANAPOL in building a regional collective security system. The objective of this research is to analyze the effectiveness of measures taken by ASEANAPOL as well as the collaboration among national police forces of ASEAN member states in addressing human trafficking cases through mechanisms of cooperation, joint operations, and information exchange. This research employs the theoretical approach of transnational crime and the concept of collective security, utilizing case study examples, relevant articles, and official documents. The results indicate that the integration of information systems and joint operations by ASEANAPOL has enhanced case detection and enforcement; however, shortcomings remain, such as varying levels of member participation and regulatory differences among countries. ASEANAPOL plays a strategic role in strengthening the regional response to human trafficking, but the sustainability of its effectiveness depends on policy harmonization and capacity building among members. The implications of this research encourage the strengthening of cross border and cross sectoral cooperation, as well as continuous evaluation of collective security mechanisms within ASEAN.

Keywords: ASEANAPOL, case study, collective security, human trafficking, regional, transnational crime

PENDAHULUAN

Tindak pidana transnasional terorganisir (TPTT) merupakan salah satu ancaman krusial bagi keamanan wilayah dan kedaulatan negara di dalamnya. tindakan kriminal termasuk kombinasi dari respon semua pihak mulai dari global, regional, nasional dan subnasional. Aktivitas-aktivitas yang termasuk TPTT berupa perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan senjata, pencucian uang (*money laundering*), pencurian barang, dan perdagangan hewan langka, perdagangan barang warisan budaya, bahkan perdagangan manusia. aktivitas yang dilakukan lintas wilayah ini berpengaruh secara luas baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Sementara itu, menurut yang tercantum dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)* tentang usaha pemberantasan kejahatan

transnasional terorganisir, perdagangan manusia termasuk golongan TPTT. Eksploitasi sumber daya manusia mengakibatkan peningkatan kemiskinan secara luas, karena menghilangkan hak-hak individu, merusak cara hidup dan kehidupan tradisional manusia dalam negara bersangkutan serta menjadi sumber konflik yang dapat mengganggu kedaulatan negara (Nur Azizah Zayzda et al., 2020). Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perdagangan manusia adalah aktivitas memindahkan, menampung merekrut, atau menerima seseorang dengan menggunakan kekerasan dengan tujuan eksploitasi demi memperoleh keuntungan. Tindakan ini memakan korban baik dari laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak tanpa memandang dari latar belakang (United Nations, n.d.). Selaras dengan pemahaman perdagangan manusia menurut PBB, ASEAN menaruh komitmen kuat dalam mengatasi perdagangan manusia. Hal tersebut dapat ditandai dari rangkaian kegiatan KTT ke-43 tahun 2023, yaitu *27th ASEAN Political-Security Community Council Meeting* berupa sebuah seruan dari Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk menghimbau menteri-menteri negara anggota ASEAN untuk mengambil tindakan pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban (Puspitasari & Iqbal, 2023).

Pada kegiatan Pertemuan ke-27 Direktur Jenderal Departemen Imigrasi ASEAN dan Kepala Divisi Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri (DGICM) pada tahun 2024 di Nha Trang, Vietnam mengemukakan sebanyak 2.434 kasus terkait penipuan daring yang dipegang perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun 2020-2023, diantaranya yaitu Kamboja 1.233 orang, Myanmar 205 orang, Vietnam 34 orang, Filipina 469 orang, Thailand 187 orang, Laos 276 orang dan Malaysia 30 orang. Dalam hal ini, terdapat skema modern dalam perdagangan manusia. Modus ini menghadirkan berbagai variasi penipuan *online* seperti investasi bodong, pencucian uang, *love scam*, dll. Para korban yang terjerat oleh janji-janji menggiurkan akhirnya dimanfaatkan. Bentuk eksploitasi paksa tenaga kerja yang terjadi antara lain jam kerja yang berlebihan, penahanan dokumen pribadi, denda yang tinggi, pembatasan gerak dan komunikasi serta beberapa ancaman verbal dan tindakan kekerasan dari pelaku terhadap korban (Direktoral Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, 2024). Di luar negeri dan juga di Indonesia, diperkirakan terdapat 100.000 anak-anak dan perempuan diperjualbelikan untuk dieksploitasi secara seksual, 30 persen perempuan berusia dibawah 18 tahun dan antara 40.000 dan 70.000 anak-anak di Indonesia menjadi sasaran eksploitasi. Korban-korban di salurkan di berbagai negara misalnya Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei, Jepang, Taiwan, dan Timur Tengah (Ahlina et al., 2020).

Permasalahan mengenai perdagangan manusia tentu menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh ASEAN. tentunya, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara memandang kejahatan transnasional sebagai ancaman serius yang dapat mempengaruhi stabilitas regional. Oleh karena itu, ASEAN meresponnya dengan berbagai cara misalnya seperti pertemuan dialog dan kerjasama antar negara salah satunya dengan *ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL). Sebagai forum kerjasama kepolisian, *ASEAN Chiefs of National Police* bertujuan merancang dan memperkuat kapasitas penanggulangan kejahatan lintas negara kawasan. Sebagai mitra yang terafiliasi dengan organisasi kepolisian internasional, forum ini menekankan urgensi dalam menyeimbangkan keamanan regional, khususnya dalam menghadapi kejahatan transnasional. Kedua lembaga kepolisian tersebut berkomitmen dalam peningkatan efektivitas operasional melalui respon cepat dan koordinasi yang terintegrasi pada ancaman seperti kejahatan dunia maya, terorisme, dan perdagangan manusia. Sekretariat forum ini menegaskan kembali komitmennya dalam penguatan kerjasama dengan mitra internasional demi keamanan kolektif di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Dengan pendekatan keamanan kolektif

regional, organisasi regional mampu mengintegrasikan aspek hukum dan politik internasional secara seimbang agar masyarakat global dapat mewujudkan sistem ketertiban dunia (*Public Order*) yang lebih baik (Riyanto, 2021). Artikel ini akan membahas peran forum kepolisian regional ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara, khususnya perdagangan manusia melalui konsep Regional Collective Security.

METODE

Dalam artikel ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus untuk menganalisis peran ASEANAPOL dalam penanganan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Subjek penelitian terdiri dari institusi ASEANAPOL, kepolisian negara anggota ASEAN, serta dokumen-dokumen resmi dan laporan kasus perdagangan manusia yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi, dan artikel ilmiah, serta pendapat dari pakar keamanan. Prosedur intervensi dalam penelitian ini meliputi identifikasi mekanisme kerja sama, operasi gabungan, dan pertukaran informasi antar negara anggota ASEANAPOL dalam menangani kasus perdagangan manusia. Setiap langkah intervensi dianalisis untuk melihat efektivitas dan tantangan yang dihadapi ASEANAPOL dalam mencegah dan menangani tindak kejahatan perdagangan manusia, seperti disparitas kapasitas antar negara dan hambatan regulasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan mengidentifikasi pola-pola penting, hubungan antar variabel, serta implikasi kebijakan dari hasil temuan sehingga temuan penelitian dapat memberikan gambaran detail tentang efektivitas dan tantangan kolaborasi regional dalam memberantas perdagangan manusia di ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kejahatan Transnasional

Konsep transnasional pertama kali diperkenalkan di lingkup internasional sekitar tahun 1990-an di dalam Kongres PBB ke-delapan mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Tindak Pidana sering kali diartikan sebagai tindakan yang berasal dari *the outsiders*. Transnasionalisme menjadi gerakan sosial yang hadir dan muncul dikarenakan adanya peningkatan interkoneksi antar manusia di seluruh permukaan bumi dan memudarnya batas-batas negara. *Convention against Transnational Organized Crime of 2000* atau Konvensi Palermo Pasal 3 Ayat 2 mengemukakan kriteria pidana transnasional yaitu;

1. Terjadi di lebih satu negara
2. Dikerjakan di satu negara tetapi diatur atau dikontrol di negara lain
3. Dijalankan di satu negara dengan menyertakan kelompok kejahatan di lebih satu negara
4. Dijalankan di satu negara tetapi memiliki pengaruh hingga ke negara lain.

Aktivitas kriminal yang terjadi di ruang internasional bisa dipahami karena adanya beberapa aspek seperti globalisasi teknologi dan ekonomi, situasi geopolitik, serta kemiskinan. Perkembangan teknologi menghadirkan aktor-aktor baru menjadi kebutuhan dalam mempermudah aktivitas ekonomi seperti perdagangan lewat teknologi dan transportasi. Oleh karena itu, munculnya peluang-peluang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi baik secara legal maupun ilegal. Situasi geopolitik dikaitkan dengan berakhirnya perang dunia ke-II yang membuat perubahan besar pada batas wilayah baik dari aspek sosial maupun politik. Apalagi disaat masa perang dingin, dimana perubahan kondisi dunia membuka kesempatan untuk melakukan aktivitas perdagangan orang, senjata ilegal, dan penyelundupan manusia di negara-negara khususnya negara yang berkonflik. Dan faktor yang mengakibatkan kejahatan transnasional penting untuk diperhatikan yaitu kemiskinan. Kurang kuatnya lembaga dalam menciptakan keamanan bagi masyarakatnya. Terbukanya *barrier* memudahkan penyelundupan senjata dan narkoba, perekrutan korban, pemaksaan, dan penipuan yang berdampak bagi tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kedaulatan negara juga terancam karena adanya pelanggaran hukum domestik dari pelaku. Kerugian ekonomi negara juga tak lepas dari dampak tindakan kriminal seperti perdagangan senjata, narkoba, dan perdagangan manusia. proses kejahatan transnasional membutuhkan aksi penyelesaian dari berbagai aktor seperti negara, masyarakat global, dan pendekatan disiplin ilmu.

Fenomena transnasional dalam hubungan internasional berkembang secara pesat dan mendapatkan berbagai pandangan dalam Kajian Hubungan Internasional. Teori Realisme mengutamakan bagaimana negara sebagai aktor utama menghadapi ancaman kejahatan dari luar dengan tindakan yang cenderung menggunakan intervensi militer/kekerasan dan bagaimana konsekuensinya bagi pelaku pidana, namun disisi lain, kritik dilayangkan kepada realis karena dianggap solusi yang ditawarkan tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kelompok kejahatan transnasional seperti kelompok teroris memang bisa dikalahkan, akan tetapi perdamaian sulit dicapai secara positif karena ada dendam yang tidak terselesaikan. Sementara liberalisme memprioritaskan kerja sama internasional dan penegakan hukum internasional. Aktor-aktor yang terlibat akan membuat suatu standar pada aktivitas tertentu yang sekiranya akan terhitung sebagai tindakan kejahatan kemudian merumuskannya ke dalam dokumen kerja sama internasional maupun hukum internasional. Liberalisme menyoroti tindak kriminalitas transnasional dapat membahayakan Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya perdagangan manusia melanggar konsep HAM karena menghilangkan kebebasan korban untuk hidup atas keinginannya sendiri. Namun, liberalisme memiliki kelemahan dimana sistem yang dibuat berdasarkan pada negara dan ini kurang sesuai dalam menghadapi aktor non-negara. Pelaksanaan hukum internasional bisa jadi berlawanan dengan hukum nasional suatu negara yang akan membuat ketidakselarasan dengan kebutuhan internasional. Dalam perspektif marxisme, Tindak Pidana Transnasional Terorganisir terjadi disebabkan oleh kapitalisme dan ketidakberdayaan kelas buruh (proletar). Marxis menawarkan solusi dengan membentuk suatu sistem kerja dengan menyeimbangkan modal dan tuntutan kerja. Sementara, konstruktivis memahami konsep tindak pidana transnasional merupakan hasil konstruksi dari norma dan budaya yang terus berkembang.

Beberapa bentuk TPTT yang hadir pasca perang dunia seperti perdagangan manusia menjelaskan bagaimana masalah perbudakan yang sudah ditangani dalam hukum domestik maupun kesepakatan dari berbagai negara dari abad ke-19 pada akhirnya mengadopsi pola-pola baru. Misalnya, Perdagangan manusia sekarang dilihat tidak hanya sebagai bentuk perbudakan yang memaksa sekelompok orang, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan hukum migrasi. Perdagangan manusia sering dihubungkan dengan pelanggaran aturan imigrasi, yang dikelola dengan memperketat pengawasan perbatasan bagi suatu negara. Selanjutnya ada perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang adalah salah satu jenis tindak pidana transnasional paling tua di Asia Tenggara. Grobbee menceritakan sejarah perdagangan opium di Asia Tenggara, Mengatakan bahwa opium pertama kali dibawa oleh pedagang Arab, India, dan Portugis, kemudian ditanam di Thailand, Tiongkok, Laos dan Burma. Wilayah tersebut disebut *Golden Triangle* dan memasarkan opium ke AS, Timur Tengah dan Eropa. Adapun terorisme yang resmi dikategorikan sebagai salah satu Tindak Pidana Transnasional Terorganisir dalam Konvensi Palermo. Selain dianggap tindakan kekerasan dan ancaman, terorisme juga berkaitan dengan berbagai tindakan ilegal seperti perdagangan senjata, penyelundupan orang dan pencucian uang (Nur Azizah Zayzda et al., 2020).

Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan kasus kedua yang tergolong paling banyak di Asia Tenggara setelah penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Isu *Human Trafficking* sangat krusial, melihat adanya permasalahan migrasi yang tidak terselesaikan, khususnya dalam hal *legal immigrants* yang semakin banyak masuk di negara. Yang menjadi kendala, banyak dari para imigran yang datang tidak mempunyai dokumen resmi. Tindakan perdagangan manusia terjadi dari beberapa konflik pendukung seperti krisis ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya lowongan pekerjaan, perang saudara, penipuan dan intimidasi, kurangnya perlindungan HAM, bencana alam, konflik etnis, konflik politik, dan kesenjangan sosial. Tentu hal ini sudah jelas sebagai salah satu tindak pidana yang menyimpang dari Hak Asasi Manusia sehingga perlu segera diatasi. Negara tuan rumah juga harus menempuh kebijakan yang relatif ketat untuk imigran legal (Najib & Juned, 2025).

Topik pembahasan tentang perdagangan manusia masih sangat populer untuk dibahas, terdapat pola/skema yang mengarah pada eksploitasi manusia yang menandai tindakan tersebut

seperti para korban biasanya ditipu dengan umpan tertentu atau janji-janji hingga terjadi pemaksaan. Perdagangan manusia berbeda dengan individu yang melakukan migrasi *illegal* yang sering kali adalah tindakan sukarela dari individu tersebut dan penyelundupan akan berakhir setelah individu yang bersangkutan sudah mencapai tujuan mereka. Disisi lain, korban perdagangan manusia biasanya terbagi menjadi beberapa jenis eksploitasi diantaranya eksploitasi seksual, pekerja paksa dengan upah kecil/tanpa upah, dan perdagangan organ manusia(Consulates, 2022). Majelis Umum PBB telah menyetujui pendekatan terkait keamanan manusia PBB ke dalam enam poin pada Sidang Umum Resolusi 66/290 tanggal 10 September 2012, Dimana pada poin pertama menyatakan bahwa hak setiap orang untuk hidup dengan kebebasan dan martabat, terbebas dari kemiskinan dan keputusasaan. Semua orang, terutama kelompok lansia, ibu hamil, dan anak-anak, berhak atas kebebasan dari ketakutan dan kebutuhan, bersama dengan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan semua hak mereka dan memaksimalkan potensi mereka. Perdagangan manusia termasuk dalam jenis ketidakamanan pribadi yang membuatnya menjadi salah satu urgensi keamanan non-tradisional(United Nations Trust Fun for Human Security, n.d.).


Berdasarkan data dari *Global Organized Crime Index* mengemukakan data *global transnasional crime* pada tahun 2023 sebagai berikut;

Table 1 Criminality Scores by Continent

Region	Criminality	Criminal Markets	Criminal Actors	Resilience
Asia	5.47 +0.18	5.41 +0.20	5.53 +0.15	4.34 -0.12
Africa	5.25 +0.08	5.05 +0.11	5.45 +0.05	3.85 +0.05
Americas	5.20 +0.13	4.89 +4.60	5.51 +0.08	4.80 -0.03
Europe	4.74 +0.26	4.60 +0.40	4.88 +0.12	6.27 +0.04
Oceania	3.23 +0.16	3.28 +0.30	3.19 +0.02	5.55 +0.09
Global Average	5.03 +0.16	4.88 +0.22	5.19 +0.09	4.81 -0.00

Sumber; *Global Initiative Against Transnational Organized Crime Report 2023*

Gambar 1. Criminal Markets 2023



Pada tabel di atas menyatakan rata-rata tingkat kriminalitas lintas wilayah berada pada angka (5,03) dari 10 atau mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dibandingkan pada tahun 2021 dan diprediksi akan tetap meningkat dikarenakan terdapat peningkatan aktivitas pada criminal markets dengan rata-rata kriminalitas global sebesar (5,10). Laporan tahun 2023, kejahatan ekonomi menjadi salah satu pasar kriminalitas yang paling meluas secara global kecuali benua Amerika yang berada pada angka (5,98), disusul perdagangan manusia pada angka (5,82) kemudian perdagangan ganja (5,34) dan perdagangan senjata (5,21). Pada periode tahun 2021 skor penyelundupan manusia menyentuh angka -0,39 yang merupakan skor paling tinggi, diikuti oleh perdagangan narkoba sintetis -0,33 dan perdagangan kokain sebesar -0,30 disisi lain perdagangan heroin mengalami sedikit peningkatan yaitu 0,10 poin di tahun 2023. Laporan ini mengemukakan bahwa walaupun tingkat perdagangan manusia sempat dilaporkan menurun untuk pertama kalinya pada saat pandemi COVID-19, nyatanya hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan aktual dalam praktik eksploitatif. Terbukti isu mengenai perdagangan manusia kembali meningkat sebesar 0,24 poin dengan skor global 5,82 pada tahun 2021 menempati peringkat kedua dalam pasar kriminal, sementara penyelundupan manusia mengalami peningkatan paling tajam dari semua pasar kriminal dengan skor sebesar 0,39 poin. Namun, penyebaran isu penyelundupan manusia tetap kurang meluas jika dibandingkan perdagangan manusia dan menempati peringkat kelima dengan skor global keseluruhan (5,16)(Global Initiative Against Transnational Organized Crime, n.d.).

Pembahasan mengenai perdagangan manusia tiada habisnya. Hingga saat ini, Korban dari perdagangan manusia sangat rentan mengalami dampak buruk baik dari sisi sosial, psikologis, maupun fisik. Terpantau dari *The Exodus Road* menemukan bahwa 99% korban dari perdagangan manusia mengalami setidaknya satu masalah kesehatan yang signifikan akibat dari eksploitasi yang mereka alami. Ini berkorelasi erat dengan fakta dengan 92% korban yang melapor, terdapat beberapa bentuk kekerasan fisik selama mengalami eksploitasi. Beberapa cedera yang dilaporkan oleh korban meliputi masalah seperti cedera otak, gangguan gastrointestinal, penyakit neurologis, penyakit kardiovaskular atau pernapasan, masalah gigi, bahkan kehilangan anggota tubuh. Perdagangan manusia juga berpengaruh besar pada kesehatan mental korban, salah satu studi menemukan bahwa 98% korban di semua negara, jenis kelamin, dan dari bermacam jenis eksploitasi mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental dan 78% perempuan dengan eksploitasi seksual yang melapor mengalami gejala PTSD. Depresi juga menjadi salah satu penyakit mental yang sangat umum bagi korban perdagangan manusia, hal ini bisa dilihat dari 36% populasi manusia, 90% mendapat pengaruh depresi (Nikkel, 2024).

Dalam catatan PBB, sekitar 200.000 perempuan di Asia Tenggara merupakan korban dari perdagangan manusia dengan pola distribusi adalah korban perempuan dari China, Laos, dan Myanmar dan didistribusikan untuk bekerja dalam prostitusi di Thailand, sementara perempuan dari vietnam didistribusikan ke Kamboja dan Filipina. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 3.600 orang yang menderita cacat fisik, depresi, dan hilang ingatan akibat dari perdagangan manusia. Pada tahun 2016 hingga 2021 tercatat sebanyak 478 kasus pada 2016, 340 kasus pada 2017, 164 kasus di 2018, 259 kasus pada 2019, 383 kasus pada 2020 dan 361 pada 2021. Dalam laporan dari Kementerian Luar Negeri mencatat tren dari tindakan perdagangan naik di tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 752 kasus. Peningkatan yang besar terjadi pada tahun 2023 dimana terdapat 1,061 kasus yang dilaporkan dengan korban yang tercatat sebanyak 3.363 korban (Indrayani & Zulkarnain, 2022).

ASEANAPOL

Aseanapol dibentuk pada tahun 1981 di Manila, Filipina dari konferensi kepala kepolisian negara ASEAN. Ini adalah forum bagi kepala kepolisian di wilayah Asia Tenggara dan terdiri dari Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi mereka untuk berkolaborasi dan berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, khususnya di wilayah Asia Tenggara. ASEANAPOL bertanggung jawab atas beberapa fungsi antara lain;

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kolaborasi yang disepakati pada konferensi ASEANAPOL;
2. Memfasilitasi dan mengatur kerja sama dalam pertukaran data dan informasi;
3. Memfasilitasi dan mengatur operasi bersama dalam investigasi kriminal melalui dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bersama
4. Memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelenggarakan konferensi;
5. Menyusun laporan dan proposal kegiatan tahunan untuk komite eksekutif ASEANAPOL.

Dengan mempertimbangkan tingkat perdagangan manusia yang tinggi di Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan para migran kelas menengah, laporan dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) menunjukkan bahwa tingkat perdagangan orang di Asia Tenggara dan Asia Timur adalah yang tertinggi di dunia (Ali et al., 2024). ASEANAPOL ditugaskan untuk memerangi berbagai jenis kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia. ASEANAPOL sendiri menjalin hubungan bersama Interpol untuk peningkatan kinerja yang lebih baik. Terhitung semenjak tahun 2007, kedua organisasi ini menandatangani perjanjian kerjasama dalam berbagi informasi atau data digital melalui ASEANAPOL Database System (E-ADS). Langkah kerjasama ini bertujuan agar aparat hukum di seluruh dunia dapat mengakses informasi tersebut dengan menggunakan sistem komunikasi global Interpol (I-24/7) (Pinatih et al., 2023). Dapat dilihat bahwa keseriusan kepolisian ASEAN dalam mencegah kasus perdagangan manusia menjadi semakin penting dan relevan dalam konteks ini.

Siklus eksploitasi yang mengerikan dan sering disebut perbudakan modern memengaruhi sekitar 40 juta orang di dunia dan menghasilkan lebih dari 150 miliar dolar per tahunnya, menjadikan aktivitas ini sebagai salah satu tindakan kriminal terorganisir yang paling menguntungkan di dunia. Sebesar dua pertiga dari total korban kejahatan lintas wilayah berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Korban perdagangan manusia rata-rata berasal dari Kamboja Myanmar, dan Laos dengan tujuan menuju Thailand. Sedangkan korban dari Indonesia, Vietnam, dan Filipina menuju Malaysia. Menurut laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime*, di Asia Timur 54% korbannya adalah perempuan dan hampir sepertiganya masih anak-anak. Dalam pemeringkatan atau *tire* laporan TIP 2024 Di Asia Tenggara, Singapura dan Filipina menempati *Tier 1* dan Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam menempati *Tier 2* beserta Laos yang masuk dalam *watch list Tier 2*, sedangkan Brunei dan Kamboja menempati *Tier 3*. Pemeringkatan ini dibuat berdasarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan standar minimum TVPA (*Tracking Victim Protection Act*) dalam langkah mencegah dan mengatasi tindak perdagangan manusia yang selaras dengan Protokol Palermo (Ali et al., 2024). Maka dari itu, peran ASEANAPOL sangat penting dalam mendukung proses peningkatan ini.

Peran ASEANAPOL Sebagai Wadah Kolaborasi

Forum kerjasama kepolisian ASEAN berfungsi dalam memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi dengan menyediakan berbagai jenis *platform* antar negara. Seperti kerjasama melalui ASEANAPOL Community, *Joint Police Coordination Committee* (JPCC) dan kerjasama bilateral antar negara yang sudah diatur di dalam MoU. Hal ini bisa dilihat dari contoh hubungan kerja sama Indonesia dan juga Malaysia yang bersama-sama mengatur tata cara pemindahan pelaku tindak kejahatan di luar negeri dihukum sesuai dengan negara peminta. Perjanjian tersebut diresmikan pada tahun 2023 pada saat berlangsungnya *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) berlokasi di Labuan Bajo. Semua kerja sama tersebut berupa hal-hal teknis mengenai bagaimana alur bantuan-bantuan dalam hal perdagangan manusia.

ASEANAPOL memberikan kemampuan kepada Polri untuk bekerja sama dengan RMP dan RMP juga dapat melakukan hal yang sama. Selanjutnya, ASEANAPOL berfungsi sebagai implementasi dari JPCC yang memfasilitasi keinginan kedua belah pihak. Misalnya jika warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia terjebak dalam perdagangan manusia dan merupakan pekerja tingkat rendah sebagai pembantu/buruh, maka ASEANAPOL akan berupaya menyelamatkan korban, namun ASEANAPOL dan atase kepolisian hanya dapat melakukan tindakan koordinasi. Upaya kekonsuleran hanya dapat dilakukan setelah RMP menyelesaikan penyelamatan. Jika korban dikirim melalui ASEANAPOL, maka ASEANAPOL akan berkoordinasi dengan RMP dan kedutaan untuk membantu menyediakan rumah detensi atau *shelter* untuk korban sebelum dikirim kembali ke Indonesia. ASEANAPOL juga berpartisipasi dalam menjalankan berbagai program dan inisiatif untuk mencegah perdagangan orang di Indonesia-Malaysia, salah satunya adalah dalam peningkatan kapasitas. Untuk mendukung pengembangan kapasitas ini, negara mitra dialog dan pengamat berperan penting. Mereka terkadang menjadi sponsor atau penyelenggara peningkatan kapasitas kemampuan penyidik negara anggota ASEAN dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia. contoh pengembangan kapasitas yang sudah dilakukan yaitu kerja sama ASEANAPOL dengan Federasi Rusia yang menyelenggarakan kegiatan dengan fokus tentang perdagangan manusia. Adapun kegiatan dengan UK NCA (*United Kingdom National Crime Agency*) yang berperan sebagai pengamat yang berfokus pada eksploitasi seksual pada anak. Selain itu, ASEANAPOL juga menangani permintaan bantuan teknis melalui kerjasama antara ASEANAPOL dan INTERPOL yang dikenal sebagai *ASEANAPOL Communication and Coordination Protocol for Crisis Management*. Di dalamnya berfokus pada permintaan mengenai bantuan teknis seperti bencana alam, *Disaster Victim Identification and Crime Scene Investigation* atau DVI/CSI, maupun kecelakaan pesawat terbang (Ali et al., 2024).

Contoh lain dari kolaborasi ASEANAPOL terhadap negara anggota dapat dilihat dari berlangsungnya konferensi ASEANAPOL yang ke-42 dimana dalam konferensi tersebut yaitu berlangsungnya pertemuan bilateral antara delegasi Polri dan perwakilan dari Thailand yang membahas sejumlah isu penting, seperti prosedur pemulangan dua warga Thailand yang terlibat

kasus penggelapan dan telah diamankan di Jakarta, Indonesia. Selain itu kedua belah pihak juga mendiskusikan upaya peningkatan pemeriksaan terhadap WNI di bandara Bangkok guna mencegah perjalanan ilegal ke Myanmar sebagai langkah menekan kejahatan terorganisir lintas negara, serta membahas pelaksanaan pertemuan teknis terkait nota kesepahaman antara Indonesia dan Thailand. Disisi lain, pertemuan bilateral antara delegasi Filipina dan Indonesia juga berlangsung di mana Brigjen Pol Laksana, S.I.K membicarakan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara. Forum diskusi ini membahas penyerahan pelaku kejahatan lintas negara bernama Gregor Haas, serta menyoroti pentingnya pelaksanaan patroli bersama antara kepolisian kedua negara untuk mengatasi peredaran senjata ilegal melalui jalur laut (DIVHUBINTER POLRI).

Peran ASEANAPOL Dalam Agenda Global

Organisasi keamanan ini mengadakan konferensi setiap tahunnya, dimana kepala negara anggota berkumpul dalam konferensi tersebut dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Pertemuan yang bersifat politis membuat semua organ kepolisian bertanggung jawab untuk menjalankannya secara teknis. ASEANAPOL bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kesepakatan/kebijakan yang diharapkan dapat diberikan kepada setiap negara anggota dan dari rekomendasi yang ada kemudian akan diformulasikan dalam bentuk *Joint Communique* yang setiap tahun selalu ada. Hal ini juga berdasarkan dari artikel 2 poin (c) *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang memaparkan bahwa kekuasaan penuh berasal dari dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara, yang memberikan mandat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mewakili negara tersebut dalam melakukan perundingan, mengadopsi, atau mengesahkan naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian, atau melaksanakan tindakan sesuatu isi perjanjian tersebut. Dalam contoh kasus perdagangan manusia antara Indonesia dan Malaysia, ASEANAPOL menjadi ruang dalam menyusun strategi melalui konferensi antar kepala kepolisian Indonesia-Malaysia.

ASEANAPOL mengembangkan ruang yang bertujuan untuk membahas isu-isu yang akan dibahas dalam konferensi, diantaranya yang pertama adalah *ASEANAPOL Contact Person Meeting (ACPM)* yang terdiri dari negara anggota ASEAN, partner dialog, dan observers yang dimulai pada tahun 2020 dan berlanjut setiap tahunnya, kegiatan ini diadakan sebanyak tiga kali setahun dan di dalamnya dilakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan kolaborasi dan penilaian kegiatan hasil kesepakatan konferensi disitulah baik kepala kepolisian Indonesia maupun kepala kepolisian Malaysia bisa mengambil sebuah kesepakatan yang dapat menjadi sebuah agenda keamanan baru. Yang kedua ada *ASEANAPOL Data System Technical Committee* yang memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran data serta informasi intelijen, peningkatan investigasi, kerjasama penegakan hukum, penuntutan, serta pemberian hukuman kepada pelaku. Namun hasil dari upaya ini tidak menunjukkan dampak signifikan dari implementasi yang dilakukan. Faktanya, jumlah investigasi yang dilakukan terus menurun selama lima tahun terakhir, begitu pula dengan penuntutan terhadap pelaku yang juga mengalami penurunan. Selain itu, Indonesia dan Malaysia masih menghadapi keterbatasan kapasitas, serta kurangnya keseriusan aparat penegak hukum dan peradilan kedua negara, yang menjadikannya kendala utama dalam upaya pencegahan perdagangan manusia di wilayah tersebut. Yang ketiga, terdapat forum kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kapasitas antara negara anggota ASEAN yang disebut sebagai *ASEANAPOL Training Cooperation Meeting*. Dan yang keempat yaitu forum dimana terdapat pelatihan untuk penyidik kepolisian meningkatkan kredibilitas mereka dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Sebagai pengatur agenda dan perancang strategis, ASEANAPOL memiliki tugas dan wewenang untuk mengajukan usulan kepada negara anggota agar mencapai sebuah kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan dicapai, keputusan legal tersebut akan dibawa ke konferensi ASEANAPOL. Namun, keputusan yang dibuat di luar persetujuan negara anggota dianggap tidak mengikat, karena negara anggota tetap memiliki posisi tertinggi dalam organisasi ini. Terkait upaya pencegahan perdagangan manusia antara Indonesia dan Malaysia, ASEANAPOL memiliki rencana strategis yang disebut *ASEANAPOL Blueprint* yang dirancang untuk jangka pendek dan

menengah, biasanya berlaku lebih dari lima tahun, dan tidak diperbarui setiap tahun. Selain itu, dokumen *Blueprint* ini bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan ke publik (Ali et al., 2024).

Pandangan Keamanan Kolektif Regional Dalam Implementasi Keamanan ASEAN

Teori mengenai keamanan kolektif sudah tidak asing lagi dan menjadi teori yang paling jelas dalam dinamika dunia saat ini. Ide keamanan yang diajukan oleh PBB ini bertujuan mengikat semua atau sebagian besar aktor utama dalam sistem Internasional. Melampaui konsep keamanan individual setiap negara yang merupakan dasar pemikiran realisme. Menurut J. Thompson, keberhasilan keamanan kolektif juga sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota aliansi untuk mempertahankan komitmen mereka terhadap aliansi yang sudah dibentuk. Sementara itu, Inis Claude dari artikel berjudul “Keamanan Kolektif sebagai Pendekatan untuk Perdamaian” mengemukakan bahwa keamanan kolektif merupakan sebuah hasil kompromi antara teori hubungan internasional dan kebijakan pemerintah negara-negara. Agar sistem keamanan kolektif dapat berjalan secara efektif, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dengan membentuk koalisi negara-negara yang sepakat untuk tidak saling menyerang dan berkomitmen saling melindungi jika salah satu dari mereka diserang. Keamanan kolektif mengintegrasikan dua teori utama dalam hubungan internasional, yaitu *Balance of Power* dan *Global Government*. Dalam konsep ini, negara-negara berusaha mengelola kekuatan mereka dan mengatur distribusi kekuatan tersebut ke posisi yang tepat untuk menjaga keseimbangan. Hal ini memunculkan konsep yang disebut “ketertiban tanpa pemerintah” dalam dinamika hubungan internasional. Berdasarkan teori keamanan kolektif, terdapat lima asumsi dasar yang dijelaskan oleh Organski antara lain;

1. Negara-negara anggota akan bersama-sama menentukan negara yang akan dianggap sebagai pihak agresor/musuh di dalam kondisi konflik bersenjata.
2. setiap negara anggota secara bersama-sama berupaya untuk menahan dan menghalangi agresi dari manapun asal atau sumber permasalahannya.
3. Setiap negara anggota memiliki hak yang setara untuk mengambil keputusan dan tindakan untuk berpartisipasi bersama dalam upaya melawan musuh
4. Kekuatan gabungan dari anggota aliansi keamanan kolektif dianggap memadai untuk mengatasi dan menundukkan kekuatan pihak musuh.
5. Ketika menghadapi ancaman kolektif muncul dari negara aliansi, keamanan kolektif negara musuh akan didesak untuk mengubah strateginya, jika tidak, negara tersebut akan dikalahkan (Dwi Pramudito, 2021).

Berbicara mengenai keamanan kolektif dan implementasinya di ASEAN, maka pertanyaan yang timbul adalah, apakah ASEAN merupakan implementasi dari teori keamanan kolektif? apakah ASEAN menjadi organisasi regional yang efektif dalam penanganan keamanan regional? Pengamat mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini. Walaupun negara-negara anggota ASEAN memiliki latar belakang yang serupa, dalam konsep Komunitas Politik Keamanan ASEAN, mereka tidak mengadopsi prinsip “keamanan kolektif”. Sebaliknya, ASEAN menganut prinsip non-intervensi dalam urusan rumah tangga masing-masing negara anggota, menjaga mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, menghormati kedaulatan nasional, serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai. Menurut salah seorang konstruktivis bernama Acharya, konsep komunitas politik keamanan ASEAN tidak terlalu cocok diterapkan sebagai bentuk “pertahanan kolektif” meskipun para anggotanya memiliki norma dan identitas yang sama. Hal ini disebabkan karena di dalam komunitas tersebut tidak terdapat ancaman bersama yang jelas, serta tidak ada mekanisme sanksi, baik di bidang ekonomi maupun keamanan, terhadap negara anggota. Oleh karena itu, konsep pertahanan dan keamanan kolektif lebih relevan diterapkan di negara-negara maju seperti yang terlihat pada NATO. Dalam menghadapi ancaman potensial, NATO berpegang pada prinsip kepastian hukum dan tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara yang dianggap mengancam kepentingannya (Letkol Caj Drs. Mohadib, 2020). Sebaliknya, Komunitas Politik Keamanan ASEAN lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara damai, fleksibel, dan tetap menghormati kedaulatan negara anggota. Sejalan dengan membangun sebuah institusi penting bernama

ASEAN, yang berfungsi sebagai sarana terorganisir untuk mencegah konflik serta mengelola perselisihan internal di antara anggotanya, Acharya dan Sukma mengusulkan komunitas politik keamanan ini menjadi wadah dimana anggotanya berbagi tujuan yang sama untuk mewujudkan masa depan yang lebih harmonis (Riyanto, 2021).

Dari pemahaman ini dapat dipahami bahwa keamanan kolektif yang menyangkut regional memang ada, pandangan utama tentang efektivitas keamanan kolektif ASEAN dalam menghadapi ancaman transnasional menunjukkan bahwa ASEAN telah mengambil peran aktif dan berkesinambungan dalam melawan kejahatan lintas negara. Namun, efektivitas kerjasamanya hingga kini masih menghadapi tantangan signifikan. ASEAN cenderung mengedepankan prinsip kedaulatan negara dan konsensus sehingga implementasi kebijakan bersama seringkali terbatas oleh kurangnya penegakan yang tegas dan kapasitas yang berbeda-beda dari negara anggota. Hal ini menyebabkan kerjasama mengenai penanggulangan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia berjalan lambat dan belum optimal. Meski begitu, untuk peningkatan yang lebih baik, ASEAN membentuk berbagai macam instrumen dan forum kerjasama salah satunya ASEAN Chiefs of Police atau ASEANAPOL yang dapat memperkuat berjalannya koordinasi intelijen, pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta tindakan hukum lintas negara.

KESIMPULAN

Upaya *ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL) dalam mengurus kejahatan perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara telah memperlihatkan hasil yang cukup baik, khususnya dalam memperkuat koordinasi antar negara dan meningkatkan respon terhadap kejahatan lintas batas. Dari forum kerja sama ini, negara-negara anggota dapat saling bertukar informasi, mengadakan operasi bersama, serta merumuskan strategi kolaborasi untuk menghentikan dan mengakhiri tindak pidana perdagangan manusia yang semakin kompleks, termasuk berbagai pola-pola yang baru seperti penipuan online dan eksploitasi tenaga kerja berbasis digital serta pemerasan. Keberhasilan ini juga didukung oleh komitmen ASEAN untuk menempatkan isu perdagangan manusia sebagai prioritas utama dalam agenda keamanan regional, sebagaimana tercermin dalam berbagai pertemuan antar negara anggota maupun negara tetangga dan kebijakan kolektif yang menekankan perlindungan korban serta penegakan hukum terhadap pelaku. Kelebihan dari pendekatan kolektif dari ASEAN ini terletak pada kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan aspek hukum dan politik internasional sehingga tercipta sistem keamanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika ancaman kejahatan transnasional. Meski demikian, masih terdapat sebuah tantangan yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh forum kepolisian seperti ASEANAPOL yang perlu diatasi agar upaya pemberantasan perdagangan manusia di kawasan ASEAN dapat berjalan lebih optimal. Salah satu kekurangan yang menonjol adalah belum meratanya kapasitas dan sumber daya pada masing-masing negara anggota sehingga efektivitas penanganan kasus seringkali belum konsisten. Perbedaan regulasi, sistem hukum, dan tingkat komitmen politik juga menjadi alasan terhambatnya proses ekstradisi pelaku serta perlindungan korban secara menyeluruh. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk beradaptasi dan memperluas jaringan mereka, sehingga upaya penanggulangan harus terus diperbaharui. ASEANAPOL kedepannya perlu memperkuat harmonisasi hukum, meningkatkan pelatihan bersama, serta memperluas kerja sama dengan organisasi internasional dan juga aktor non-negara lainnya. Dengan demikian, kawasan Asia Tenggara dapat menjadi contoh sukses dalam membangun sistem keamanan kolektif regional yang mampu merespon berbagai macam tantangan kejahatan lintas wilayah secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlina, Y. R., Rezasyah, T., & Yulianti, D. (2020). Child Stateless sebagai kelanjutan dampak Human Trafficking dalam lingkup ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.24198/padmir.v2i2.25465>
- Ali, Z., Ramdani, A., Sari, S., Oktaviani, J., Manusia, P., & Tenggara, A. (2024). *PERAN ASEANAPOL DALAM MENCEGAH KASUSHUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA PADA TAHUN 2018-2022 STUDI KASUS : INDONESIA-Malaysia*. 01(01).

- <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/2445/705%0A>
- Consulates, U. S. E. &. (2022). Laporan Perdagangan Manusia 2023 - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. In *US Embassy & Consulates*. https://www-state-gov.translate.goog/reports/2023-trafficking-in-persons-report/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Direktoral Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2024). *Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang - Direktorat Jenderal Imigrasi*. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang
- DIVHUBINTER POLRI. (October). *DIVHUBINTER POLRI - Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://divhubinter.polri.go.id/newsdetail/249>
- Dwi Pramudito, H. (2021). *Dampak Perjanjian "Us-Japan Defense Guidelines" Terhadap Keamanan Jepang Tahun 2015-2018 Bab I Pendahuluan. 1, 12-12*. [https://etd.umy.ac.id/5436/4/Bab I.pdf](https://etd.umy.ac.id/5436/4/Bab%20I.pdf)
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (n.d.). *Global Organized Crime Index 2023: A fractured world*. <https://ocindex.net/report/2023/03-global-overview-results.html>
- Indrayani, I., & Zulkarnain. (2022). Transnational Crime Cooperation in ASEAN. *British Journal of Philosophy, Sociology and History*, 2(1), 40-47. <https://doi.org/10.32996/pjps2022.2.1.7>
- Letkol Caj Drs. Mohadib, M. S. (2020). Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 35(September 2018), 35-48. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127/49>
- Najib, G., & Juned, M. (2025). *The Role of ASEANAPOL in Tackling Human Trafficking Issue in Indonesia in 2021-2023*. 19(1), 35-56.
- Nikkel, M. (2024). *Human Trafficking Survivor Health Effects*. <https://theexodusroad.com/human-trafficking-survivor-health-effects/>
- Nur Azizah Zayzda, Haryanto, A., & Darmawan, A. B. (2020). *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*.
- Pinatih, N. K. D. A., Mahendra, Y. C., & Purwanti, A. (2023). Aseanapol Dan Tantangan Human Trafficking Di Kawasan Asia Tenggara: Studi Kasus Thailand Dan Kamboja. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 437-450. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2804>
- Puspitasari, K., & Iqbal, M. (2023). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN* (Issue September, pp. 4-7). <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/>
- Riyanto, S. (2021). Keamanan Internasional Kolektif Dan Peran Organisasi Regional. *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i1.46225>
- United Nations. (n.d.). *Human-Trafficking*. Retrieved June 26, 2025, from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html>
- United Nations Trust Fund for Human Security. (n.d.). *Resolusi dan Debat Majelis Umum PBB, dan Laporan Sekretaris Jenderal tentang Keamanan Manusia- Unit Keamanan Manusia*.